

PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM DELIK NARKOTIKA SECARA TERORGANISASI

Mas Diding Eki Sukmadadi, Siswantri Pratiwi, Mardani

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

e-mail: didingeki.student@unkris.ac.id, siswantari@unkris.ac.id,
mardani@unkris.ac.id

ABSTRAK

Narkotika memiliki efek fisik dan mental, dan jika digunakan dengan benar dan di bawah bimbingan ahli anestesi atau psikiater, narkotika dapat digunakan untuk terapi atau studi, sehingga bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur melawan hukum dalam perkara delik narkotika secara terorganisasi. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan perolehan data sekunder dan dianalisis berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku. Hasil yang didapat dalam amar putusannya telah tepat menyatakan Terdakwa M. Nofriadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Kata Kunci : Melawan Hukum, Narkotika, Pembuktian, Pidana

ABSTRACT

Narcotics have both physical and mental effects, and if used correctly and under the guidance of an anesthesiologist or psychiatrist, they can be used for therapy or study, thus benefiting human physical and mental health. This writing aims to find out the proof of the elements against the law in the case of organized narcotics offences. The method used is normative juridical with the acquisition of secondary data and analyzed based on applicable legal sources. The results obtained in the verdict were correct in stating that the Defendant M. Nofriadi mentioned above, was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act, "Without the right or against the law Receiving Narcotics Group I in the form of non-plants weighing more than 5 (five) grams in an organized manner" as stated in the first indictment of the Public Prosecutor.

Keywords: Against the Law, Narcotics, Evidence, Criminal

PENDAHULUAN

Situasi peredaran narkoba di Indonesia saat ini sudah cukup serius. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga benua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak globalisasi, arus transportasi yang sangat maju, dan pergeseran nilai-nilai moral dengan dinamika sasaran peredaran gelap narkoba.¹ Akibat meluasnya penggunaan berbagai jenis narkoba yang melanggar hukum, masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini dihadapkan pada suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Hal ini diperparah dengan semakin meluasnya peredaran gelap narkoba yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.²

Narkotika memiliki efek fisik dan mental, dan jika digunakan dengan benar dan di bawah bimbingan ahli anestesi atau psikiater, narkotika dapat digunakan untuk terapi atau studi, sehingga bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Opium dan komponen aktifnya, seperti: morfin, heroin, codein, ganja, dan kokain, termasuk di antara narkotika, seperti halnya ganja, sabu, koplo, dan lainnya.³

Bahaya penggunaan narkoba tidak hanya berhenti pada pecandunya, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan dalam

kehidupan bermasyarakat, yang dapat memberikan dampak buruk pada keruntuhan sebuah negara dan planet ini. Negara-negara yang tidak mampu memerangi penggunaan dan perdagangan gelap narkoba akan dicap sebagai pusat kejahatan ini. Hal ini tentu saja berdampak buruk pada citra suatu negara. Berbagai inisiatif internasional, termasuk konferensi yang diadakan di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah diselenggarakan untuk mengantisipasi masalah ini.⁴

Peredaran narkotika masih merajalela, dan kejahatan penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini semakin meningkat. Indonesia yang sebelumnya hanya sebagai daerah transit barang haram tersebut, akhir-akhir ini telah dijadikan sebagai daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan peredaran narkotika internasional.⁵

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut didorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

¹ Andreas Andreas, John Calvin, dan Viony Kresna, "Tindakan Hukum Bagi Penyusup di Bidang Narkoba," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (17 Oktober 2018): 121–130, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.22>.

² F. Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika* (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), hlm. 53.

³ Dea Theresia, Siswantari Pratiwi, dan Verawati Br. Tompul, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt," *Krisna Law Jurnal*

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 5, no. 1 (17 Oktober 2023): 69–79, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.227>.

⁴ Junaidi Junaidi, "Penerapan Pasal 54, 103 dan 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri," *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 191–202, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84>.

⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 15.

dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transit sasaran peredaran narkotika.⁶

Oleh karena itu, kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.⁷

Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN.Bls Terdakwa M. Nofriadi Bersama-sama dengan, Abdullah als. Dullah (DPO), saksi Heri Adi (Penuntutan Terpisah) dan saksi M. Daud (Penuntutan Terpisah) pada hari

Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April tahun 2022 atau masih termasuk di tahun 2022, bertempat di Perairan Muntai Kel. Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, orang yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, Al membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau bahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan secara terorganisasi. Perbuatan terdakwa M. Nofriadi tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN.Bls., Terdakwa M. Daud tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum. Lalu, dalam Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN.Bls. Perbuatan terdakwa Heri Adi tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁸

Kemudian, pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan,

⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

⁷ Rizki Febriwardhana, “Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika

(Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Stb)” *Skripsi*, (Universitas Jember, 2015), hlm. 53.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059).

melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan, sehingga publik dapat berpartisipasi dalam melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.⁹

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau yuridis normatif (*legal research*), penelitian yang dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum.¹⁰

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan dan perundang-undangan. Analisa data dilakukan dengan cara memaparkan hukum yang berlaku, menginterpretasikan hukum yang berlaku, menganalisis hukum yang berlaku dan menyistematiskan hukum yang berlaku, selanjutnya disusun secara deduktif induktif, merumuskan data yang bersifat umum menjadi data yang bersifat khusus sampai pada kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Atas Kesalahan Pelaku Kejahatan Narkotika

⁹ Ferdian Rinaldi, "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 179–188, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10153>.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 47.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk pidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang di bangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barang siapa dan setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus lebih jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan konsep,¹¹ *responsibility* atau "pertanggungjawaban" dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban

¹¹ Roby Reza, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/PN.Dps)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 1 (2022): 1–11, <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1183>.

pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *reprentif* (penindakan).

Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang memiliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjaminan utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Syaratkan bahwa tindak pidana yang melakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari perbuatan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum, selain unsur yang dapat dalam pertanggungjawaban pidana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan.¹² Seorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan. Adapun unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut:

Kemampuan bertanggung jawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama faktornya, yaitu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan

perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsafannya atas nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Seorang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab, bila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:¹³

Pasal 44 KUHP menentukan:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit dipidana;
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan; dan
- c. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenaran untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana.

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

¹³ *Ibid.*, hlm. 40.

Pertanggungjawaban pidana menunjuk pada orang yang melakukan perbuatan. Apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian akan dipidana, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu, ia melanggar hukum atau tidak. Apabila ia melanggar hukum, maka ia akan dipidana, tetapi bila ia tidak melanggar hukum walaupun ia telah melakukan perbuatan terlarang, ia tidak dipidana. Kapan seseorang dapat dikatakan melanggar hukum, dapat dilihat dari pendapat Roeslan Saleh menyatakan, “Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela.”¹⁴

Terhadap pelaku tindak pidana menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai pemakai, pengedar dan lainnya akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemakai narkotika golongan I jenis sabu untuk digunakan sendiri dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. sedangkan para pengguna yang menyimpan narkotika jenis sabu dengan barang bukti minimal 5 gram akan dipidana paling sedikit 5 tahun pidana penjara dan paling lama 20 tahun pidana penjara seperti yang tertuang di Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Pelaku tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, diancam dengan hukuman pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun pidana narkotika dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 serta paling banyak Rp10.000.000.000. dan apabila barang bukti narkotika golongan I untuk jenis sabu melebihi 5 gram diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau paling sedikit pidana penjara selama 5 (lima) tahun seperti yang dirumuskan dalam Pasal 113;
- c. Pelaku tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu yang dalam hal mengedarkan, menawarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00, sedangkan untuk barang bukti melebihi berat 5 gram diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau paling sedikit pidana penjara selama 6 tahun seperti yang tertuang pada Pasal 114; dan
- d. Dalam praktik pertanggungjawaban pidana pengguna narkotika bagi diri sendiri dalam hal pelaku tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika padanya maka penyidik dan penuntut selalu

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawab Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 14.

mempertanggungjawabkan pelaku dengan Pasal 114 tentang pengedar sebagai primer dan Pasal 112 tentang pemilikan narkotika sebagai subsider, tetapi oleh hakim memutuskan pelaku bersalah melanggar Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dengan ancaman pidana yang lebih ringan maksimal 4 (empat) tahun dan minimum 1 (satu) tahun, disertai dengan kewajiban pelaku untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika yang dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan perbuatannya tersebut apabila dipenuhi syarat berikut:

- a. Keadaan jiwa:
 - 1) tidak terganggunya oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporary*);
 - 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*); dan
 - 3) tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah *sadar/reflexe beweging*, ngelindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, mengidam dan lain sebagainya.
- b. Kemampuan jiwa:
 - 1) dapat menginsafi hakikat atas tindakannya;
 - 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa.¹⁵

Tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum, yaitu.¹⁶

- a. Bertentangan dengan hukum (objektif);
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; dan
- c. Tanpa hak, artinya mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan? Ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan. Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁷

Ada dua unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana, yaitu “kesengajaan” (*opzet*), dan “kurang berhati-hati” (*culpa*). Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat

¹⁵ S R Sianturi dan E Y Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 249.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Yogyakarta: Refika Aditama, 2008), hlm. 2.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 153.

padahal mampu untuk mengetahui makna jelek perbuatan tersebut.¹⁸ Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.¹⁹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²⁰

Pembuktian Penyalahgunaan Narkotika

1. Teori Pembuktian

Teori-teori pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat beberapa buah teori yang dianut oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana adalah teori pembuktian secara negatif.

- a. Teori pembuktian yang semata-mata berdasarkan keyakinan Hakim (*conviction in time*). Teori pembuktian ini menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Hakim menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Hakim boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dalam persidangan. Akibatnya dalam memutuskan perkara Hakim tidak

perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah oleh Hakim tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, dan sebaliknya Hakim bisa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan meskipun terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.²¹

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*convictim-raison*). Dalam teori ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa, akan tetapi faktor keyakinan hakim dapat dibatasi. Jika dalam teori *conviction in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada teori *convictim-raison* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa menurut keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis (*reasoning*) dan benar-benar dapat diterima oleh akal (*reasonable*).²²
- c. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positif Wetterlijk Bewijstheorie*). Teori sistem pembuktian berdasar undang-undang positif adalah sistem pembuktian yang menyandarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya berdasarkan pada alat

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 156.

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 66.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 109.

²¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 102.

²² *Ibid.*, hlm. 102.

bukti yang sah yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.²³

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatif Wetterlijk Bewijstheorie*). Teori sistem pembuktian undang-undang secara negatif merupakan teori antara teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan teori pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*. Teori sistem pembuktian ini menekankan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim. Teori ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Terdapat persamaan dan perbedaan antara teori pembuktian undang-undang secara negatif dengan teori pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis. Persamaan adalah keduanya mengakui adanya keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Sedangkan perbedaannya adalah teori pembuktian undang-undang secara negatif didasarkan atas dua alat bukti yang sah, diikuti dengan keyakinan Hakim, sedangkan teori pembuktian undang-undang berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis yang harus didasarkan

atas keyakinan Hakim, di mana keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis yang tidak didasarkan kepada suatu undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuannya sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan digunakan.²⁴

2. Alat Bukti yang Sah

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat-alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan hakim dengan pembuktian unsur-unsur kejahatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, kemudian apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang sudah terbukti tersebut dan menetapkan pidana apa yang harus dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan hal-hal yang meringankan terdakwa maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa yang ditemukan dalam persidangan. Dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.” Alat bukti yang sah menurut undang-undang yang mana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

²³ *Ibid.*, hlm. 103.

²⁴ Dea Theresia, Siswantari Pratiwi, dan Verawati Br. Tompul, “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor

2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br.” *Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (17 Oktober 2023): 69–79, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.227>.

Selain alat bukti tersebut, Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merumuskan alat bukti lainnya yang berlaku sebagai *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yaitu:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu;
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar, yang dapat dikeluarkan dengan bantuan sarana yang tertuang di atas kertas maupun terekam secara elektronik seperti tulisan, gambar, peta, huruf, tanda, angka, simbol, dan sandi yang memuat makna tertentu.

A. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Terorganisasi

Penanggulangan penyalahgunaan atau pemakaian narkotika meliputi tindakan preventif, *preemptif* dan tindakan represif yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif, adalah tindakan pencegahan agar penyalahgunaan narkotika tidak dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana akibat yang timbul dari penyalahgunaan narkotika baik yang bersifat material maupun kehilangan masa depan si korban narkotika. Tindakan preventif tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peran orang tua terhadap anak, meliputi: pengawasan yang intensif atas anak, orang tua menjadi pendidik utama anak, dan orang tua harus mendorong anak percaya diri.

- b. Peran pendidik/pengajar. Peran para pendidik merupakan pengganti orang tua di luar lingkungan keluarga (sekolah). Dengan predikat sebagai pendidik maka mereka diharapkan mampu mendidik siswanya dengan rasa kasih sayang dan penuh dedikasi.
- c. Peran serta instansi pemerintah. Bentuk kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut: kampanye anti penyalahgunaan narkotika dan penyuluhan seluk beluk narkotika.²⁵

2. Tindakan Restoratif atau pemulihan, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tindakan rehabilitasi medis dan sosial;
 - b. Orang tua dari anak yang belum cukup umur sebagai pengguna narkotika diwajibkan untuk melaporkan diri ke rumah sakit yang ditunjuk negara untuk di *assesment* dan dilakukan tindakan pengobatan dan perawatan hingga si pengguna dapat pulih seperti semula; dan
 - c. Pengguna narkotika wajib melaporkan diri ke rumah sakit untuk dapat mengikuti rehabilitasi medis atau sosial.
3. Tindakan Represif. Tindakan penegakan hukum atas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku, yaitu sebagai berikut:
 - a. Penyidikan oleh kepolisian RI dan BNN. Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil departemen tersebut diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun

²⁵ Sucipto Sucipto, Hidayatullah Hidayatullah, dan Iskandar Wibawa, "Peran Balai Pemasarakan Dalam Bimbingan Klien Narkotika Guna Mencegah

Pengulangan Kejahatan Narkotika," *Jurnal Suara Keadilan* 19, no. 2 (2018): 20–28, <https://doi.org/10.24176/sk.v19i2.3227>.

- 2009 tentang Narkotika pada bidang tugasnya masing-masing, yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi koordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Penuntutan di muka sidang. Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat (I) KUHAP). Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP); dan
 - c. Persidangan. Selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri disertai dengan surat dakwaan. Pelimpahan berkas perkara pidana dilakukan penuntut umum dengan Surat Pelimpahan Perkara dengan permintaan agar Pengadilan Negeri segera mengadili perkara tersebut. Dalam pelimpahan itu penuntut umum juga menyerahkan barang bukti ke pengadilan. Setelah perkara dilimpahkan penuntut umum menunggu penetapan hakim tentang hari sidang perkara tersebut yang segera akan dikirim oleh pengadilan.

Putusan pengadilan yang bersifat menjerakan sudah dijatuhkan kepada pelaku eksportir, importir, produsen (pembuat narkotika) hingga kepada pengedar dan perantara jual beli narkotika hukuman penjara rata-rata di atas 10

(sepuluh) tahun hingga hukuman seumur hidup atau hukuman mati.²⁶ Eksekusi pidana mati beberapa gelombang sudah dilaksanakan berupa tembak mati di Nusakambangan kepada terpidana mati dengan tujuan untuk menekan tingkat pertumbuhan kejahatan narkotika dan sebaliknya bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai korban seperti pecandu, korban penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan bagi diri sendiri, diwajibkan mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan biaya pemerintah atau negara.

Majelis hakim sudah tepat menerapkan hukum pidana dengan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi, majelis Hakim tidak tepat karena tidak menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Majelis hakim tidak adil karena hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun yang mana terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. dan denda sebesar Rp5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika secara terorganisasi dalam menerapkan hukuman pidana dengan

²⁶ Satrya Manulung Bansage Immanuel Paparang dan Dian Adriawan Daeng Tawang, "Ratio Decidendi Putusan Hakim yang Berbeda dari

Kasus Sejenis Dalam Delik Narkotika," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (2022): 1285–1294, <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15134>.

memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dalam Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN.Bls dalam amar putusannya telah tepat menyatakan Terdakwa M. Nofriadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum. Namun, majelis hakim tidak tepat dengan hanya menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup, mestinya Terdakwa dijatuhi hukuman mati karena narkotika terbukti berupaya mengedarkan jenis sabu dengan berat total 16.008 gram bruto, narkotika jenis sabu dengan berat total 13.782 gram bruto, dan narkotika jenis sabu dengan berat total 11.661 gram bruto. Sedangkan, majelis hakim dalam Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN.Bls tidak tepat dengan hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun itu terlalu ringan untuk terdakwa yang mana semestinya pidana mati lebih tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Lantas, Majelis hakim dalam Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN.Bls sudah tepat menerapkan hukum pidana dengan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi, majelis Hakim tidak tepat karena tidak menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Majelis hakim tidak adil karena hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun

yang mana terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. dan denda sebesar Rp5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Saran

Seharusnya para terdakwa tindak pidana narkotika secara terorganisasi dapat dijatuhi pidana mati sebagai komitmen ketegasan aparat penegak hukum untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang sudah masif dalam jumlah besar dan terorganisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agsya, F. *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri, 2010.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Andreas, Andreas, John Calvin, dan Viony Kresna. “Tindakan Hukum Bagi Penyusup di Bidang Narkoba.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (17 Oktober 2018): 121–130. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.22>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Febriwardhana, Rizki. “Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Stb).” *Skripsi*. Universitas Jember, 2015.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059).
- Junaidi, Junaidi. “Penerapan Pasal 54, 103 dan 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan

- Narkotika Bagi Diri Sendiri.” *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 191–202.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84>.
- Makarao, Mohammad Taufik, dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Paparang, Satrya Manulung Banske Immanuel, dan Dian Adriawan Daeng Tawang. “Ratio Decidendi Putusan Hakim yang Berbeda dari Kasus Sejenis Dalam Delik Narkotika.” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (2022): 1285–1294.
<https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15134>.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Yogyakarta: Refika Aditama, 2008.
- Reza, Roby. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/PN.Dps).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 1 (2022): 1–11.
<https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1183>.
- Rinaldi, Ferdian. “Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan.” *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 179–188.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10153>.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawab Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sianturi, S R, dan E Y Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Sucipto, Sucipto, Hidayatullah Hidayatullah, dan Iskandar Wibawa. “Peran Balai Pemasarakatan Dalam Bimbingan Klien Narkotika Guna Mencegah Pengulangan Kejahatan Narkotika.” *Jurnal Suara Keadilan* 19, no. 2 (2018): 20–28.
<https://doi.org/10.24176/sk.v19i2.3227>.
- Theresia, Dea, Siswantari Pratiwi, dan Verawati Br. Tompul. “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt.” *Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (17 Oktober 2023): 69–79.
<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.227>.